

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Semakin berkembangnya zaman dan juga teknologi, sarana dan prasarana juga semakin maju. Tentunya sarana dan prasarana akan membantu manusia dalam melakukan suatu pekerjaan menjadi lebih mudah. Hal ini menjadikan para petugas sarana dan prasarana dalam melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana harus tetap memadai. Pekerjaan tersebut tidak mudah dilakukan, tentunya dalam melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana, pekerjaan tersebut tetap memiliki risiko (Hati, 2015).

Saat ini, keselamatan sama pentingnya dengan produksi dan juga telah berkembang menjadi suatu ilmu yang mencakup banyak teori dan praktik secara teknis dan kompleks (Laird, 2012). Keselamatan dalam bekerja yang dilakukan menjadi kebutuhan setiap seseorang. Pekerjaan yang dilakukan oleh petugas sarana dan prasarana tentunya memiliki tingkatan risiko keselamatan yang ada, mulai dari tingkatan risiko rendah sampai tingkatan tinggi. Misalnya kegiatan pemeliharaan gedung yaitu mengganti lampu ruang suatu gedung, pekerjaan ini sangat berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan kerja dari pekerjaan tersebut. Mulai dari risiko cedera ringan hingga cedera berat. Hal ini sangat bergantung dengan jenis pekerjaan yang dilakukan, dalam melihat risiko pekerjaan yang dapat terjadi, dan dari berbagai faktor yang ada (Widiastuti dkk., 2019)

Data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan, banyaknya kasus-kasus kecelakaan kerja yang terjadi. Pada tahun 2017 insiden kecelakaan kerja terdapat 123.041 kasus. Selanjutnya pada tahun 2018, terjadi peningkatan kasus kecelakaan kerja yang mencapai 173.105 kasus yang terjadi (bpjsketenagakerjaan, 2019). Dari data tersebut, bahwa sumber daya manusia merupakan aset penting dalam suatu instansi terkait untuk melakukan suatu pekerjaan. Dalam hal ini, para pekerja harus mendapat perhatian lebih dalam keselamatan dan kesehatan kerja mereka, agar

pekerjaan yang dilakukan bisa mencapai tujuan dari suatu perusahaan maupun organisasi (Wahyuni dkk., 2018)

Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1970 ayat 1 menunjukkan bahwa, dengan perumusan ini ruang lingkup bagi berlakunya undang-undang tersebut, jelas ditentukan berdasarkan tiga unsur yaitu tempat dimana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha, adanya tenaga kerja yang bekerja disana, adanya suatu bahaya di tempat kerja tersebut. Tempat kerja atau usaha yang dimaksud pada undang-undang tidak harus selalu mempunyai motif ekonomi ataupun motif keuntungan, tetapi dapat merupakan usaha-usaha sosial seperti sekolah kejuruan, usaha rekreasi, dan di rumah sakit, yang mempergunakan instalasi- instalasi listrik dan mekanik yang berbahaya. Institut Teknologi Kalimantan (ITK) merupakan perguruan tinggi yang fokus dalam bidang teknologi untuk menunjang kebutuhan dunia industri. Melalui berbagai macam program pendidikan ITK ini, sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mencapai tujuan Institut Teknologi Kalimantan (itk.ac.id,2020.)

Dalam melaksanakan kegiatan di Institut Teknologi Kalimantan (ITK) tentu sarana dan prasarana menjadi faktor pendukung. Bukan hanya bagi mahasiswa, tetapi dosen, serta civitas akademik juga memerlukan fasilitas sebagai penunjang selama kegiatan berlangsung. Laboratorium, auditorium, komputer, ruang kelas, alat praktikum dan lain-lain merupakan salah satu sarana dan prasarana yang ada. Tetapi dalam sarana dan prasarana yang digunakan, perlu adanya pemeliharaan sarana dan prasarana tersebut. Melakukan pekerjaan pemeliharaan sarana dan prasarana (SAPRAS) dilakukan oleh petugas SAPRAS di Institut Teknologi Kalimantan, tentu saja pekerjaan yang dilakukan oleh para petugas SAPRAS memiliki potensi risiko adanya insiden atau kecelakaan kerja dengan berbagai risiko dari setiap pekerjaan yang dilakukan petugas SAPRAS (Yuliani, 2017)

Perlu adanya pemahaman dan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam upaya penanggulangan risiko pekerjaan yang dilakukan petugas sarana prasarana (SAPRAS) Institut Teknologi Kalimantan. Upaya penanggulangan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan metode *Job Safety Analysis*. Tentunya dari

setiap pekerjaan yang dilakukan petugas sarana dan prasarana, dapat mencegah risiko terjadinya kecelakaan kerja. Dengan melakukan penanggulangan seperti, administrasi sebelum melakukan percobaan, pembuatan prosedur K3 pada pekerja, menggunakan peralatan *safety* (alat pelindung diri) pada saat melakukan pekerjaan, menggunakan *warning sign*, *safety briefing* dan memerhatikan keselamatan kerja dan aturan yang ada (Enderzon, 2020) Dengan judul tugas akhir “Studi Analisis Risiko Pekerjaan pada Bagian SAPRAS (Sarana dan Prasarana) (SAPRAS) Di Institut Teknologi Kalimantan, dengan Menggunakan Metode JSA (*Job Safety Analysis*)” diharapkan menjadi solusi dalam mengidentifikasi risiko pekerjaan dan mampu melakukan pencegahan pada pekerjaan yang ada. Kesadaran, motivasi, dan budaya K3 merupakan tanggung jawab semua elemen yang ada di Kampus Institut Teknologi Kalimantan. Tentunya dukungan dari pada Dosen dan juga Civitas Akademik sangat dibutuhkan dalam membangun kesadaran K3 bagi seluruh pekerja. Tentunya dalam ini akan memajukan K3 yang ada pada setiap pekerjaan yang ada di Institut Teknologi Kalimantan, dan juga mahasiswa ITK menerapkan budaya K3 dan sadar bahwa standar K3 sangat diperlukan dalam melakukan suatu pekerjaan (Nugroho dkk, 2018)

## **1.2 Rumusan Permasalahan**

Adapun pokok permasalahan pada penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana menganalisa dan mengidentifikasi risiko pada pekerjaan yang dilakukan oleh petugas sarana dan prasarana (SAPRAS) di Institut Teknologi Kalimantan
2. Bagaimana mengetahui tingkatan risiko pekerjaan serta pencegahannya pada pekerjaan yang dilakukan oleh petugas sarana dan prasarana (SAPRAS) di Institut Teknologi Kalimantan
3. Bagaimana Institut Teknologi Kalimantan dapat mengaplikasikan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada pekerjaan SAPRAS dengan metode *Job Safety Analysis*

### **1.3 Tujuan**

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis risiko pada pekerjaan yang dilakukan oleh petugas sarana dan prasarana (SAPRAS) di Institut Teknologi Kalimantan
2. Mampu mengetahui tingkatan risiko pekerjaan serta pencegahannya pada pekerjaan yang dilakukan oleh petugas sarana dan prasarana (SAPRAS) Institut Teknologi Kalimantan
3. Institut Teknologi Kalimantan mampu mengaplikasikan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada pekerjaan SAPRAS dengan menggunakan metode *Job Safety Analysis*


### **1.4 Batasan Penelitian**

Adapun batasan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan pada pekerjaan yang dilakukan oleh petugas sarana dan prasarana Institut Teknologi Kalimantan
2. Penelitian ini melihat risiko yang ada dari setiap pekerjaan yang dilakukan SAPRAS
3. Penelitian ini berfokus pada pekerjaan bagian lapangan petugas sarana dan prasarana Institut Teknologi Kalimantan

### **1.5 Kerangka Penelitian**

Adapun kerangka penelitian sebagai berikut



Gambar 1.1 Kerangka Penelitian